



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN



Alamat: KM 02 Blambangan Umpu, Komplek
Perkantoran Pemda Way Kanan

 Inspektorat Kab. Way Kanan
 Inspektorat Way Kanan

 YouTube Inspektorat Way Kanan
 itkabwaykanan@gmail.com

KATA PENGANTAR



Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Materi yang disajikan dalam LKjIP ini berisi hasil-hasil yang telah dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi yang mengacu kepada Rencana Kerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan disusun sebagai nilai akhir keberhasilan akuntabilitas kinerja yang menggambarkan target dan realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Way Kanan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Analisis dilakukan terhadap celah kinerja (*performance gap*), yaitu perbedaan capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil analisis digunakan sebagai salah satu landasan untuk menyusun langkah antisipatif dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan di masa depan.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan secara akurat, untuk dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi secara objektif oleh *stakeholders* serta sebagai bahan evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di periode renstra 2021-2026

INSPEKTUR
KABUPATEN WAY KANAN,



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P., CGCAE
Pembina TK I
NIP. 19861006 200412 1 001

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Substansi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu yang kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Blambangan Umpu, 27 Februari 2024

INSPEKTUR



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P, CGCAE

Pembina TK I

NIP. 19861006 200412 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Dalam rangka tugas membantu bupati tersebut, maka telah ditetapkan tujuan Inspektorat Kabupaten Way Kanan yaitu: Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Way Kanan yaitu **Sasaran** Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meningkat dengan target level 3 dan **Sasaran** Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah meningkat dengan target 71,48 Point

Adapun hasil pengukuran kinerja kedua sasaran Inspektorat Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut.

- 1) **Sasaran** Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meningkat dengan indikator kinerja utama level maturitas SPIP level 3 tercapai 100%. Dari IKU yang ditargetkan level 3 tersebut tercapai di level 3 dengan point 3,019.
- 2) **Sasaran** Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah meningkat dengan indikator kinerja utama nilai AKIP perangkat Daerah (Inspektorat) 71,48 Point tercapai 101,16%. Dari IKU yang ditargetkan 71,48 point tercapai 72,31 point.

Dari hasil pengukuran tersebut, pencapaian tujuan organisasi yang ditunjukkan melalui pencapaian IKU diperoleh hasil dengan kategori **sangat tinggi** yang didapatkan dari rata-rata capaian kinerja sebesar 100,55%.

Keberhasilan capaian IKU tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya Inspektorat serta dukungan dari berbagai komponen masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023. Adapun Langkah-langkah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengawasan berbasis risiko yang dimulai dengan penyusunan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko.
- 2) Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- 3) Meningkatkan Kapabilitas APIP Kabupaten Way Kanan melalui peningkatan SDM dengan cara pengembangan SDM APIP.

Untuk mencapai IKU dan melaksanakan Langkah-langkah kebijakan tersebut, Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan menggunakan pendanaan sebesar Rp.11.697.596.846,- (*Sebelas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dari total dana yang direncanakan sebesar Rp.11.411.934.656,- (*Sebelas milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat enam ratus lima puluh enam rupiah*) atau terealisasi sebesar 97,56%. Dari total dana tersebut terbagi atas belanja kegiatan, belanja gaji dan

tunjangan pegawai serta belanja operasional kantor. Anggaran belanja kegiatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.072.450.000,- (*satu milyar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan realisasi 987.237.757,- (*Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*) Anggaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Rp.9.482.431.124,- (*Sembilan milyar empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*) dengan realisasi Rp.9.320.520.180,- (*Sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah*). Anggaran operasional kantor sebesar Rp.1.142.715.722,- (*Satu Milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*) dengan realisasi Rp.1.104.176.719,- (*satu milyar seratus empat juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah*). Dengan pendanaan tersebut, Inspektorat Kabupaten Way Kanan menjalankan 3 Program, 13 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan telah berhasil dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dijumpai antara lain:

- 1) Adanya audit/pemeriksaan yang bersifat mandatori/amanat dari pemerintah pusat, sehingga mempengaruhi rencana dan jadwal Audit/pemeriksaan yang telah disusun dalam PKPT
- 2) Anggaran pengawasan yang sangat terbatas membuat kesulitan bagi auditor/PPUPD dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.
- 3) Sumber daya manusia yang sangat minim, khususnya di lingkup sekretariat Inspektorat, baik dari segi kualitas dan kuantitas membuat kesulitan dalam proses kegiatan administrasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program dan kegiatan di masa mendatang adalah peningkatan kompetensi dan integritas aparatur pengawas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan sehingga membentuk aparatur pengawas yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat. Maka dari itu yang perlu menjadi perhatian untuk terus meningkatkan kompetensi SDM APIP serta dukungan anggaran pengawasan APIP secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	2
A. Gambaran Umum Organisasi	3
B. Aspek Strategis	10
C. Sistematika Laporan.....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Rencana Kinerja Tahunan 2023	18
C. Perjanjian Kinerja 2023.....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Metode Pengukuran Kinerja Organisasi	23
B. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
C. Akuntabilitas Keuangan	48
BAB IV. PENUTUP	60
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Lampiran 2 : Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)
Lampiran 3 : Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat
Kabupaten Way Kanan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I **PENDAHULUAN**

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati selaku kepala daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih antar APIP dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini. Bentuk pengawasan yang dilaksanakan APIP yaitu audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa, dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas hal tersebut, APIP memiliki peran yang strategis dan sangat penting. Maka pencapaian kinerja APIP harus maksimal dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi oleh perangkat daerah maupun desa.

A. Gambaran Umum Organisasi

Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dan Perubahannya yaitu Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Adapun fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.


Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

- c. Inspektur Pembantu I
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu V dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 :
**Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
Kabupaten Way Kanan**




Sumber: Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 10 Tahun 2020

Peta Proses Bisnis

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Peta Proses Bisnis Adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Peta Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Way Kanan mengacu pada sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Way Kanan sebagaimana gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2 :
**Bagan Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah
Kabupaten Way Kanan**



Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th 2023

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan berjumlah **74 (tujuh puluh empat) orang**, dengan komposisi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
**Jumlah Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No	Pegawai	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PNS	65	87,83%
2.	CPNS	0	0,00%
3.	Honoror/PTHLS	9	12,16%
	JUMLAH	74	100%

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2023

Dari 65 Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan, terdapat 9 Pejabat yang mengisi formasi pejabat struktural dari yang seharusnya diisi adalah sebanyak 10 Jabatan. Sedangkan sisanya sebanyak 56 pegawai, 50 pegawai mengisi jabatan fungsional tertentu dari 113 jabatan yang harus diisi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (anjab/abk) dan 6 pegawai mengisi jabatan fungsional umum. Adapun rinciannya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2
**Jabatan Struktural dan fungsional Inspektorat Daerah
Tahun 2023**

No	Nama Jabatan	Formasi	Terisi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pejabat Struktural	10	9	
2.	Fungsional Auditor	65	37	
3.	Fungsional PPUPD	48	13	
4.	Fungsional Umum	16	6	
5.	CPNS	-	-	
	JUMLAH	139	65	

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th.2023

Secara kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam kategori cukup, namun belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023, SDM Pemeriksa berjumlah 37 orang auditor dan 13 orang pengawas pemerintahan dengan jabatan auditor ahli pertama sebanyak 19 orang, auditor ahli muda sebanyak 12 orang, auditor ahli madya sebanyak 4 orang, PPUPD Ahli Pertama 1 Orang, PPUPD Ahli Muda 4 orang dan PPUPD Ahli Madya 8 orang.

Tabel 1.3
**Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat
Berdasarkan Pendidikan**


No	Jabatan	Pendidikan				
		SMA	D3	S1	S2	S3
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Eselon II.b	-	-	-	-	1
2	Eselon III.a	-	-	2	4	-
3	Eselon IV	-	-	2	-	-
4	Fungsional Auditor/PPUPD Madya	-	-	1	11	-
5	Fungsional Auditor/PPUPD Muda	-	-	3	13	-
6	Fungsional Auditor/PPUPD Pertama	-	-	21	1	-
7	Fungsional Umum	2	-	3	1	-
	JUMLAH	2	0	32	30	1

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th 2023

Dari tabel di atas, Pendidikan mayoritas SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah Strata 1 yang berjumlah 32 orang, dengan latar belakang Pendidikan beragam antara lain, Ekonomi, Manajemen, Teknik, Ilmu Pemerintahan, Sains, Hukum dan lainnya. Jabatan untuk Pendidikan Strata 1 terbanyak adalah Fungsional Auditor dan PPUPD Pertama yaitu berjumlah 22 Orang. Sedangkan SDM dengan Pendidikan Strata 2 berjumlah 30 Orang yang didominasi pada jabatan fungsional Auditor dan PPUPD Muda yaitu sebanyak 24 Orang. Adapun SDM dengan Pendidikan Strata 3 berjumlah 1 Orang yaitu pada jabatan Inspektur.

Pendidikan serta latar belakang Pendidikan SDM Inspektorat merupakan hal yang penting mengingat Inspektorat Kabupaten Way Kanan memiliki tugas yang cukup berat dalam hal pengawasan.

Gambar 1.4
**Diagram Persentase Aparatur Inspektorat Daerah
Kabupaten Way Kanan berdasarkan jabatan**



Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th 2023


Berdasarkan pangkat dan jenis kelamin, SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 47 Orang dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 21 Orang. Adapun rincian jenis kelamin SDM Inspektorat Kabupaten Way Kanan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.5
**Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan
Jenis Kelamin**

No	Pangkat/Gol	Jenis Kelamin		Jml
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembina TK I (IV/b)	5	1	6
2	Pembina (IV/a)	10	1	11
3	Penata TK I (III/d)	14	7	21
4	Penata (III/c)	3	2	5
5	Penata Muda TK I (III/b)	9	7	16
6	Penata Muda (III/a)	3	1	4
7	Pengatur TK I (II/d)	-	-	0
8	Pengatur (II/c)	1	1	2
9	Pengatur Muda TK I (II/b)	-	-	0
10	Pengatur Muda (II/a)	-	-	0
	JUMLAH	45	20	65

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th 2023

Gambar 1.3 :
Diagram Persentase Aparatur Inspektorat Kabupaten Way Kanan berdasarkan Golongan



Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Th 2023

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang operasional pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan, diperlukan sarana dan prasarana perlengkapan dan peralatan kantor. Sarana dan Prasarana yang terdapat di Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Inspektorat Kab. Way Kanan

No	Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	Unit	7	Sewa
2	Kendaraan Roda 2	Unit	6	Baik
3	Lemari	Buah	23	Baik
4	Filling Kabinet	Buah	2	Baik
5	Brankas	Buah	1	Baik
6	Meja Kerja	Buah	96	Baik
7	Kursi kerja	Buah	180	Baik
8	Notebook/Laptop	Unit	49	Baik
9	Air Conditioner	Buah	22	Baik
10	Printer	Buah	14	Baik

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan

B. Aspek Strategis

Pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan periode 2021-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan menerima tugas strategis. Dari 4 (empat) tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan mendapat mandat untuk mensukseskan tujuan pertama yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi. Tujuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam menjalankan peran strategis yaitu meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah melalui maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meningkat dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meningkat.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran serta diuraikan juga mekanisme pengukuran kinerja organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023 serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja, keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan upaya dalam mengatasinya serta langkah-langkah yang diambil.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dokumen Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Way Kanan Tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Visi Misi Kabupaten Way Kanan

Dalam RPJMD 2021-2026 disebutkan Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

Visi : **“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”**

Misi :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan
- 3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia daerah.
- 4) Meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan Infrastruktur

Selanjutnya dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2021-2026, dengan mengacu pada Misi 1 RPJMD 2021-2026 dimana Inspektorat sebagai salah satu perangkat daerah yang mengampunya maka ditetapkan tujuan Inspektorat Kabupaten Way Kanan yaitu **Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.**

Tujuan

Tujuan tersebut mengandung makna bahwa, sebagai Perangkat Daerah yang memiliki peran dalam hal pengawasan, maka perlu dorongan terhadap perangkat daerah lainnya agar dapat mentaati hukum yang berlaku dengan menjalankan tugas dan fungsi serta melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *Watc dog* menjadi *quality assurance*, sehingga Inspektorat harus mengubah paradigma pengawasannya

dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada objek pemeriksaannya. APIP harus mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang didapatkan pada saat pemeriksaan sehingga tujuan organisasi yang terhambat atas kendala dan permasalahan tersebut, dapat dipecahkan secara bersama-sama melalui solusi yang ditawarkan oleh APIP. Keberhasilan tujuan utama organisasi tentunya berdampak pada keberhasilan pembangunan pemerintah daerah.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian integral dari perencanaan strategis instansi pemerintah yang terfokus pada bagaimana mengalokasi sumber daya dalam kegiatan operasional.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 2 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan pada akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2023.

Sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan dalam periode Renstra 2021-2026 dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan periode renstra selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Tahun 2021-2026**

Sasaran Strategis Pemda Kab. Way Kanan	Sasaran Strategis Inspektorat	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Inter Pemerintah
	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan	Nilai AKIP Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama

IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan
Periode Renstra 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	2021	2023	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)					
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Level Maturitas SPIP Kabupaten Way Kanan Tahun n hasil penilaian BPKP yang menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Way Kanan yang dinilai dari Penetapan Tujuan meliputi kualitas sasaran strategis dan kualitas strategi pencapaian Strategis, Struktur dan Proses meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan serta pencapaian tujuan meliputi efektifitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan, pengamanan atas aset dan ketaatan atas peraturan dengan karakteristik nilai sebagai berikut: Level 0 : Jika Skor lebih dari 0 dan Kurang dari 1,0 tingkat maturitas Belum ada Level 1 : Jika Skor lebih dari 1,0 dan Kurang dari 2,0 tingkat maturitas rintisan Level 2 : Jika Skor lebih dari 2,0 dan Kurang dari 3,0 tingkat maturitas berkembang Level 3 : Jika Skor Lebih dari 3,0 dan Kurang dari 4,0 tingkat maturitas terdefinisi Level 4 : Jika Skor lebih dari 4,0 dan Kurang dari 4,5 tingkat maturitas terkelola dan terukur Level 5 : Jika Skor lebih dari 4,5 dan Kurang dari 5,0 tingkat maturitas Optimum	3	3	3	3	3	3
2.	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun N-1 Hasil Penilaian Tim Evaluasi AKIP Kabupaten Way Kanan yang dinilai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dengan karakteristik nilai sebagai berikut: Nilai 0 - 30: Sangat Kurang dengan Huruf D Nilai lebih dari 30 sampai dengan 50: Kurang dengan Huruf C Nilai lebih dari 50 sampai dengan 60: Cukup dengan huruf CC Nilai lebih dari 60 sampai dengan 70: Baik dengan Huruf B Nilai lebih dari 70 sampai dengan 80: Sangat Baik dengan Huruf BB Nilai lebih dari 80: Memuaskan dengan huruf A	70,97	71,23	71,48	71,74	72	72,3

Sumber: Renstra Inspektorat Kab. Way Kanan Tahun 2021-2026

Adapun Tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 700/24/SK/III-WK/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.

Penjelasan atas IKU

a. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Sedangkan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Perban BPKP Nomor 5 Tahun 2021). Level maturitas SPIP menunjukkan angka 0-5. Semakin tinggi level maturitas SPIP, maka semakin baik kualitas pengembangan SPIP.

Tingkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas tingkat rintisan, tingkat berkembang, tingkat terdefinisi, tingkat terukur dan terkelola, dan tingkat optimum.

b. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Akutabilitas kinerja adalah pertanggung jawaban kegiatan perangkat daerah dalam rangka mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan yang diamanatkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
**Indikator Kinerja Program Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2021-2026**

Sasaran Outcome/ Kinerja Utama	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT	Rumus: $\frac{\Sigma \text{ pengawasan yang dilakukan APIP}}{\Sigma \text{ pengawasan yang tertuang dalam PKPT}}$	Inspektur Pembantu	Laporan Tahunan
	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT	Rumus: $\frac{\Sigma \text{ pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan APIP}}{\Sigma \text{ pengawasan yang tertuang dalam PKPT}}$	Inspektur Pembantu	Laporan Tahunan
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	Rumus: $\frac{\text{Persentase Total Capaian output kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota}}{\text{Rencana total capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota}}$	Sekretariat	Laporan Tahunan

Untuk mencapai sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan melaksanakan 2 Program Prioritas dan 1 Program penunjang. Program strategis tersebut yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan
 - b. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
- 2) Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi terdistribusi dari 2 Kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 - b. Kegiatan pendampingan dan asistensi

Adapun program penunjang yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri dari 7 Kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah
- c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- d. Administrasi umum perangkat daerah
- e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

B. Rencana Kinerja Tahunan 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan mencerminkan rencana program, kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026. RKT menguraikan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023.

Target kinerja tahun 2023 merupakan target kinerja tahun kedua dari Rencana strategis 2021-2026 yang telah ditetapkan yang memuat sasaran strategis, indicator kinerja dan target yang akan dicapai sebagaimana tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan	Level Maturitas SPIP	Level	3
2.	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Point	71,48 (BB)

C. Perjanjian Kinerja 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam rencana strategis 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam rencana strategis dituangkan ke dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya. Selain itu juga sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dimanfaatkan oleh Kepala Daerah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, sebagai dasar melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan maupun kegagalan organisasi.

Perjanjian Kinerja Inspektur

Perjanjian kinerja Inspektur sebelum perubahan adalah sebagaimana tabel 2.2 sedangkan setelah perubahan adalah sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel 2.2
**Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Meningkatkan	Lavel Maturitas SPIP	Level	3
2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkatkan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Point	71,48

	Program	Anggaran	Keterangan
a.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 885.657.000,-	APBD
b.	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan/pendampingan dan asistensi	Rp. 205.275.000,-	APBD
c.	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.274.329.093,-	APBD
		10.365.279.093,-	

Perjanjian kinerja setelah perubahan inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator

Perjanjian kinerja pejabat administrator pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan, meliputi Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, Inspektur Pembantu V dan Sekretaris Inspektorat. Adapun perjanjian kinerja pejabat administrator pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana lampiran I.



BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metode Pengukuran Kinerja Organisasi

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Inspektur pada perjanjian kinerja tahun 2023. Kriteria pengukuran kinerja Inspektorat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran skala nilai peringkat kinerja yaitu sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja dengan skala Nilai Peringkat Kerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

B. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Inspektorat tahun 2023 merupakan kinerja tahun ke-2 renstra Inspektorat Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Pengukuran target dari strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Way Kanan Tahun 2023

Tujuan: Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Saat ini terhadap target renstra
				Target	Real	Capaian		
1	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan	Level Maturitas SPIP	3	3	3	100	3	100,00
2	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,66	71,48	72,31	101,16	72,30	100,00

Sumber: Sekretariat Inspektorat Kab. Way Kanan Tahun 2023


Dari tabel 3.2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada sasaran strategis 1 yaitu maturitas sistem pengendalian internal pemerintah dengan indikator kinerja level maturitas SPIP dari capaian yang ditargetkan pada tahun 2023 adalah level 3, tercapai pada level 3. Sehingga capaian di tahun 2023 adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2021, maka capaian sasaran strategis 1 stabil tetap berada pada level 3 dan jika melihat target capaian akhir periode renstra maka tahun 2023, Inspektorat telah mencapainya.
- Pada sasaran strategis 2 yaitu akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dari capaian yang ditargetkan pada tahun 2023 adalah 71,48 poin, tercapai pada poin 72,31. Sehingga capaian di tahun 2023 adalah sebesar 101,16%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2021, maka capaian sasaran strategis 2 mengalami peningkatan sebesar 0,84 poin dan jika melihat target capaian akhir periode renstra maka tahun 2023 capaian inspektorat sudah berada pada angka 100%.

1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat

Inspektorat mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut, Inspektorat Daerah berperan membina dan mengawasi seluruh Perangkat Daerah melalui kegiatan audit, reuiu, monitoring, evaluasi serta asistensi/ pendampingan yang dapat dilakukan melalui klinik konsultasi.

Berikut adalah analisis atas capaian kinerja sasaran strategis 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

	<p>SASARAN STRATEGIS 1 Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat</p>
---	--

Sasaran strategis 1 adalah Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mengukur penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan maka dilakukan evaluasi atas sistem pengendalian Internal pemerintah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun penilaian maturitas SPIP berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari 3 (tiga) komponen yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan K/L/D. Komponen tersebut meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses yang mencerminkan subunsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan K/L/D.

Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Tingkat Maturitas Sitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Angka	Tingkat Maturitas	Interval Skor
{1}	(2)	(3)
0	Belum Ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{Skor} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d Kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{Skor} \leq 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d Kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{Skor} \leq 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d Kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{Skor} \leq 4,0$)
4	Terukur dan Terkelola	4,0 s/d Kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{Skor} \leq 4,5$)
5	Optimum	4,5 s/d Kurang dari 5,0 ($4,5 \leq \text{Skor} \leq 5,0$)

Penjelasan atas karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tingkat rintisan

Tingkat maturitas “Rintisan” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi tersebut belum mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan indikator kinerja, target kinerja dan strategi pencapaian kerjanya dengan baik. Kondisi tersebut memengaruhi struktur dan proses pengendalian yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tidak efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang tidak andal, tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tinggi, serta kerentanan terjadinya korupsi pada organisasi.

b. Tingkat Berkembang

Tingkat maturitas “Berkembang” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah mampu merumuskan kerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang belum andal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi.

c. Tingkat Terdefinisi

Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

d. Tingkat Terukur dan Terkelola

Tingkat maturitas “Terkelola dan Terukur” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi. Organisasi dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP “terkelola dan terukur” telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

e. Tingkat Optimum

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang “Optimum” menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Sistem pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Hal tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi organisasi, tidak adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh bagian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan

Berikut Capaian sasaran strategis 1 diukur berdasarkan 1 (satu) Indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.4
**Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 1
Pengukuran Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2023				Target Akhir Renstra	Capaian s.d Saat ini terhadap target renstra (%)
				Target	Real	Capaian (%)	Kategori		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan	Level Maturitas SPIP	3	3	3	100	Sangat Tinggi	3	100,00
Rata-rata capaian indikator Sasaran						100			

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.3, target kinerja sasaran strategis Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP pada Level 3 terealisasi sebesar 100% yaitu dengan capaian level maturitas SPIP Kabupaten Way Kanan berada pada level 3. Dengan capaian

tersebut, capaian sasaran strategis 1 masuk dalam kategori capaian sangat tinggi.

Adapun capaian level 3 pada Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 didasarkan pada Laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten yang diselenggarakan oleh BPKP Nomor PE.09.03/LHP-414/PW08/3/2023 tanggal 10 November 2023 yaitu Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,019**. Penjabaran penilaian tersebut sebagaimana tabel 3.4

Tabel 3.4
**Hasil Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023**

Komponen Penilai	Bobot Unsur	Skor	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	4	2,000
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3	1,500
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100,00%		3,500
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40,00		1,400
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30,00%	2,836	0,827
Penilaian Risiko	20,00%	2,417	0,400
Kegiatan Pengendalian	25,00%	3,000	0,748
Informasi dan Komunikasi	10,00%	2,900	0,260
Pemantauan	15,00%	2,417	0,363
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100,00%		2,597
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30,00%		0,779
PENCAPAIAN TUJUAN			
Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	20,00%	3	0,600
Capaian Output	10,00%	3	0,300
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25,00%	3	0,750
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	25,00%	3	0,570
Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20,00%	2	0,400
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100,00%		2,800
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30,00%		0,840
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,019

Sumber: Surat BPKP Nomor PE.09.03/LHP-414/PW08/3/ 2023

Berdasarkan tabel di atas, skor 3,019 menunjukkan bahwa Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Way Kanan berada pada level 3 yang artinya dengan capaian level 3 SPIP Kabupaten Way Kanan berada pada kategori terdefinisi, yaitu karakteristik penyelenggaraan SPIP Kabupaten Way Kanan secara umum telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Kabupaten Way Kanan tidak hanya mampu merumuskan indikator dan target kinerjanya dengan baik, namun juga sudah mampu merumuskan strategi pencapaian kinerja melalui program dan kegiatan yang efektif. Adapun dari sisi manajemen risiko, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko. Kegiatan pengendalian terhadap risiko yang teridentifikasi di Kabupaten Way Kanan berisi kegiatan pengendalian yang sudah berjalan dan akan dibangun. Terdapat sejumlah kegiatan pengendalian yang efektif dan kurang efektif dalam pengendalian risiko yang telah teridentifikasi. Kegiatan pengendalian yang telah efektif akan dipertahankan, sedangkan kegiatan pengendalian yang belum efektif akan ditingkatkan menjadi efektif melalui kegiatan yang akan dibangun dan ditetapkan target waktunya. Selanjutnya dilihat dari sisi efektivitas pengendalian korupsi menunjukkan bahwa pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan masih terdapat tugas dan fungsi yang belum efektif pada struktur dan proses efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, masih terdapat masalah dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset.

Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel 3.4, kolom 6 yaitu realisasi kinerja tahun 2023 pada Sasaran strategis 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah level 3. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis 1 di tahun 2022 kolom 4 yaitu berada pada level 3 juga, maka capaian kinerja sasaran strategis 1 antara tahun 2022 dan 2023 disimpulkan stabil sehingga capaiannya 100%.

Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Akhir Periode Renstra 2021-2026

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel 3.4, kolom 6 yaitu realisasi kinerja tahun 2023 pada Sasaran strategis 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah level 3. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis 1 di akhir tahun renstra (Tahun 2026) kolom 9 yaitu berada pada level 3 juga, maka capaian kinerja sasaran strategis 1 antara tahun 2023 dengan akhir periode renstra adalah sudah tercapai 100%.

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 dibandingkan Dengan Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Dokumen Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024, yang di tuangkan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2020, terdapat target Maturitas SPIP Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 yaitu pada Level 3. Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai Kementerian Dalam Negeri, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mencapai target tersebut sebesar 100%, dimana Level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mencapai level 3.

Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran Strategis 1

Hasil analisis penilaian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengungkap faktor keberhasilan sasaran Strategis 1 yaitu:

- a. Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Sudah diturunkan sampai dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja sub kegiatan.
- b. Sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagian besar strategi sasaran strategis sudah dijabarkan pada kegiatan OPD.
- c. Opini atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan yaitu WTP
- d. Kapabilitas APIP berada pada level 3

Faktor penghambat penyebab Kegagalan sasaran strategis 1

Adapun yang menjadi faktor penghambat keberhasilan sasaran Strategis 1 yaitu:

- a. Sasaran Pemda belum bersifat lintas sektoral sehingga belum berdampak secara langsung dalam mendongkrak pencapaian tujuan Pemda
- b. Penjabaran sasaran strategis OPD, Program dan Kegiatan belum sepenuhnya selaras dengan sasaran strategis pemerintah daerah.
- c. Indikator sasaran sasaran, Program dan Kegiatan belum SMART-C dan belum didukung dengan rumusan yang tepat.
- d. Target kinerja OPD belum mempertimbangkan target Pemerintah Daerah dan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada serta belum didukung oleh data yang memadai.
- e. Penerapan manajemen risiko belum optimal khususnya dalam tahapan penetapan konteks, penyusunan risiko strategis dan monitoring rencana tindak pengendalian serta belum mengidentifikasi *risk register* terkait *fraud*/Pencegahan korupsi dan kemitraan.
- f. Pengelolaan saluran pelaporan internal belum dilakukan secara efektif dalam menerima pelaporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor
- g. Pengamanan atas administrasi, hukum dan fisik aset belum memadai
- h. Jumlah temuan kepatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK masih tinggi.

Upaya Perbaikan/Penyempurnaan dan Renaksi Sasaran Strategis 1

Adapun upaya yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan maturitas SPIP sehingga tercapainya sasaran strategis 1 yaitu:

- a. Melakukan reviu dan evaluasi perencanaan, menetapkan sasaran pada masing-masing program dan kegiatan untuk perencanaan tahun 2023.
- b. Melakukan sosialisasi secara intensif tentang tugas dan tanggung jawab pengelolaan risiko kepada unit risiko dan komite pengelola risiko.
- c. Menyusun risk register terkait kemitraan dan kecurangan/fraud beserta rencana tindak pengendaliannya.

- d. Melakukan reviu/evaluasi atas penyusunan manajemen risiko Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Keberhasilan Sasaran Strategis 1

Untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama Maturitas SPIP level 3, didukung oleh program prioritas yaitu program penyelenggaraan pengawasan dan program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi. Evaluasi capaian kinerja program prioritas adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Program Prioritas Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap 2026
			Target	Real	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT	89,50	100	92,88	92,88	Sangat Tinggi	100	92,88
2	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT	90,08	100	96,15	96,15	Sangat Tinggi	100	96,15
					94,52			

Analisis Efisiensi Anggaran atas Sasaran Strategis 1

Adapun pendanaan yang dianggarkan dalam melaksanakan program tersebut adalah sebesar Rp.1.072.450.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.987.237.757,- (92,05%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.85.212.343,- (7,93%) sebagaimana dalam tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.7
Anggaran Pendukung Program Prioritas Tahun 2023

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyelenggaraan Pengawasan	867.175.000	798.489.657	92,08	68.685.343	7,92
2	Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	205.275.000	188.748.100	91,95	16.526.900	8,05
	JUMLAH	1.072.450.000	987.237.757	92,05	85.212.343	7,93

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - e. Sub Kegiatan Pengawasan Desa
 - f. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
 - g. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan APIP
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Adapun Progran Perumusan Kebijakan pendampingan dan Asistensi terdiri dari 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yaitu Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan

- a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

d. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Implementasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1

Implementasi atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan adalah sebagaimana tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.8
Rekapitulasi Penugasan Pengawasan dan *Consulting* Tahun 2023

No	Nama Sub Kegiatan	Jenis Pengawasan	Objek Pengawasan	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan/Audit Kinerja	SKPD	8 Laporan Hasil Pengawasan
2	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Keuangan	SKPD, Puskesmas dan Kecamatan	156 Laporan Hasil Pengawasan
3	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Reviu Dokumen Perencanaan dan Kinerja	SKPD	13 Laporan Hasil Pengawasan
4	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Reviu Dokumen Keuangan	SKPD	4 Laporan Hasil Pengawasan
5	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Pemeriksaan/Audit APBK, Monitoring APBK dan Tindaklanjutnya	Kampung	37 Laporan Hasil Pengawasan
6	Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi TL Hasil Pemeriksaan BPK RI & TL Hasil Pemeriksaan APIP	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Provinsi Lampung	SKPD	15 Laporan Hasil Pemantauan Tindak lanjut
7	Sub Kegiatan Penanganan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Penyelenggara Negara	4 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
8	Sub Kegiatan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan/Audit dengan tujuan tertentu	SKPD dan Kampung	60 Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

9	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan Penyusunan SAKIP SKPD dan Konsultasi urusan pemerintahan lainnya	SKPD	49 Laporan Hasil Pendampingan
10	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan penyusunan Risk Register	SKPD	1 Laporan Hasil Pendampingan
11	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pengawasan dalam rangka pemenuhan MCP KPK antara lain Reviu SSH, ASB dan HSPK, Reviu Benturan Kepentingan, Probity Audit, Mutasi dan Rotasi, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perizinan, dan lainnya	SKPD	15 Laporan Hasil Pengawasan dalam rangka Pemenuhan MCP KPK
12	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan Survei Penilaian Integritas KPK	SKPD	3 Laporan Hasil Pendampingan

Adapun capaian kinerja dan Anggaran sub kegiatan adalah sebagai berikut

No	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kin	Ang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	18 Lap	121.000.000	8 Lap	118.581.750	44,44%	98,00%
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	107 Lap	131.875.000	156 Lap	131.007.050	145,79%	99,34%
3	Reviu Laporan Kinerja	36 Lap	63.525.000	13 Lap	35.729.364	36,11%	56,24%
4	Reviu Laporan Keuangan	9 Lap	35.700.000	4 Lap	21.600.000	44,44%	60,50%
5	Pengawasan Desa	30 Lap	132.000.000	37 Lap	131.370.000	123,33%	99,52%
6	Kerjasama Pengawasan Internal	2 Kerjasama	100.500.000	2 Lap	94.049.800	100,00%	93,58%

No	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kin	Ang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Lap	43.225.000	15 Lap	37.509.193	187,50%	86,78%
8	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4 Lap	48.750.000	4 Lap	38.050.000	133,33%	78,05%
9	Pengawasan dengan tujuan tertentu	40 Lap	190.600.000	60 Lap	190.592.500	150,00%	100,00%
10	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	32 PD	91.450.000	32 PD	89.075.000	100,00%	97,40%
11	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 PD	11.025.000	32 PD	4.200.000	100,00%	38,10%
12	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Keg	96.050.000	12 Keg	90.353.100	100,00%	94,07%
13	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32 PD	6.750.000	32 PD	5.120.000	100,00%	75,85%

Inovasi dalam mendukung Sasaran Strategis 1

a. Klinik Konslutasi

Pada tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Way Kanan membuka layanan klinik konsultasi APIP yang merupakan ruang pengaduan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. layanan konsultasi merupakan Inovasi dalam rangka perbaikan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

b. Gerai Kopi

Pada tahun 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan membangun Inovasi Gerakan Anti Gratifikasi Lawan Korupsi atau yang disingkat dengan nama **GERAI KOPI**. Gerai Kopi diharapkan mampu untuk mencapai sasaran strategis 1. Gerai Kopi dimaksudkan juga untuk

mendukung terciptanya Kabupaten Way Kanan yang bersih dan bebas gratifikasi. Apabila gratifikasi dibiarkan maka akan berdampak pada terjadinya aktivitas Korupsi. Adapun tujuan Inovasi Gerai Kopi adalah:


- Menghindari terjadinya Perbuatan melawan Hukum
- Memutuskan konflik kepentingan
- Meningkatkan Integritas ASN
- Sebagai tolak ukur *Self Assesment*

c. e-Kiyai

Pada Tahun 2020, Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan telah membangun Inovasi yang diberi nama E-KIYAI atau Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Asistensi dan Pendampingan. Adapun tujuan dari dibuatnya E-KIYAI ini adalah untuk mendukung dan membantu proses pencapaian kinerja SKPD dari Input sampai dengan bentuk Laporan hasil Kinerja SKPD tersebut sehingga pencapaian kinerja yang maksimal akan tercapai. Dengan demikian pencapaian maturitas SPIP juga dapat dimaksimalkan melalui E-KIYAI. Proses pencapaian kinerja SKPD akan lebih mudah dan cepat karena tersedianya kerangka konsep dan indikator pencapaian yang jelas. Karena E-KIYAI berisikan Pohon Kinerja yang merupakan tolak ukur pencapaian kinerja SKPD dan terdapat konsultasi yang jelas antara SKPD dan Inspektorat.

2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkatkan

Capaian sasaran strategis 2 yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkatkan dengan yang diukur berdasarkan Indikator sasaran yang telah dirumuskan. Adapun analisis atas sasaran strategis 2, yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagaimana penjelasan berikut.

	<p>SASARAN STRATEGIS 2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkatkan</p>
---	--

Sasaran strategis 2 yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkatkan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah

rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur, yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan sistem yang terintegrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Evaluasi SAKIP di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dilaksanakan oleh APIP Kabupaten Way Kanan.

Landasan operasional atas indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah **berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dengan ketentuan-ketentuan bahwa Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik jangka Panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja sampai pada pelaporan hasil kinerja serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kinerja dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya

Tabel 3.9
Predikat Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sumber: Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2023

Berikut capaian sasaran strategis 2 diukur berdasarkan 1(satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 2
Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Target Akhir Renstra	Capaian s.d Saat ini terhadap target renstra (%)
				Target	Real	Capaian (%)	Kategori		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkatkan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,66	71,48	72,31	101,16	Sangat Tinggi	72,3	100,00
Rata-rata capaian indikator Sasaran						101,16			

Target dan Realisasi Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.10, target kinerja sasaran strategis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah (Inspektorat Kabupaten Way Kanan) pada poin 71,48 tercapai 101,16% yaitu dengan capaian nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar 72,31 poin. Dengan capaian tersebut, capaian sasaran strategis 2 masuk dalam kategori capaian sangat tinggi.

Adapun capaian nilai AKIP perangkat daerah (Inspektorat Kab. Way Kanan) pada poin 72,31, didasarkan pada Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Way Kanan yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah

Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 Nomor 700/68/LHE-IRB03/III.01-WK/2023 tanggal 12 April 2023 dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 mendapat nilai sebesar 72,31 Kategori BB dengan interpretasi Sangat Baik, terdapat gambaran bahwa AKIP sangat Baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung.

Penjabaran hasil penilaian tersebut adalah sebagaimana tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11
**Hasil Penilaian SAKIP Inspektorat Kab. Way Kanan
Tahun 2023**

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perencanaan Kinerja	30	27,00	90%
2	Pengukuran Kinerja	30	18,90	63%
3	Pelaporan Kinerja	15	10,65	71%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,75	63%
	Jumlah	100	72,31	

Sumber: LHE Inspektorat Kab. Way Kanan Nomor 700/68/LHE-IRB03/III.01-WK/2023

Berdasarkan tabel di atas, skor 72,31 berarti bahwa:


- 1) Skor 27,00 pada Perencanaan kinerja menunjukkan bahwa perencanaan kinerja telah disusun dengan baik dan perencanaan kinerja telah terukur dengan baik. Dokumen perencanaan telah memuat indikator kinerja sampai dengan level terbawah serta dokumen perencanaan kinerja telah diimplementasikan dengan baik untuk mengukur keberhasilan/pencapaian kinerja.
- 2) Skor 18,90 pada pengukuran kinerja menunjukkan bahwa telah terdapat Indikator Kinerja Utama yang dapat diukur dengan baik. Indikator kinerja juga telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 3) Skor 10,65 pada pelaporan kinerja menunjukkan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, Informasi dalam laporan kinerja juga telah dimanfaatkan dalam perbaikan dokumen perencanaan.

- 4) Skor 15,75 pada evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan bahwa didalam implementasi telah dilakukan evaluasi secara berjenjang

Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel 3.10 kolom 6, capaian realisasi kinerja tahun 2023 pada sasaran strategis 2 Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan yaitu 72,31 point. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis 2 di tahun 2022 yang tertera dalam kolom 4 yaitu sebesar 70,66, maka capaian kinerja sasaran strategis 2 tercapai sebesar 101,16%. Terjadi kenaikan poin sekitar 1,65 poin.

Adapun Tren nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagaimana dalam grafik.



Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023 dibandingkan dengan Akhir Periode Rensta 2021-2026

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel 3.10 kolom 6, capaian realisasi kinerja tahun 2023 pada sasaran strategis 2 Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan yaitu 72,31point. Jika dibandingkan dengan target kinerja sasaran strategis 2 di akhir periode renstra 2021-2026 yang tertera dalam kolom 9 yaitu sebesar 72,3, maka capaian kinerja sasaran strategis 2 tercapai sebesar 100%.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 dibandingkan capaian rata-rata nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB terhadap Kementerian/Lembaga/Daerah Tahun 2022, didapatkan angka Rata-rata SAKIP Nasional berada pada angka 75,65 Point. Jika dibandingkan dengan capaian tersebut, maka capaian nilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Way Kanan adalah sebesar 95,58%.

Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran Strategis 2

Hasil analisis akuntabilitas kinerja perangkat daerah mengungkap faktor penyebab keberhasilan sasaran Strategis 2 yaitu:

- a. Dokumen Perencanaan kinerja telah disusun dengan baik sehingga perencanaan kinerja dapat diukur dengan baik. Dokumen perencanaan telah memuat indikator kinerja sampai dengan level terbawah serta dokumen perencanaan kinerja telah diimplementasikan dengan baik untuk mengukur keberhasilan/ pencapaian kinerja.
- b. Pengukuran kinerja menunjukkan bahwa telah terdapat Indikator Kinerja Utama yang dapat diukur dengan baik. Indikator kinerja juga telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
- c. Pelaporan kinerja menunjukkan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, Informasi dalam laporan kinerja juga telah dimanfaatkan dalam perbaikan dokumen perencanaan.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran Strategis 2.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Way Kanan oleh Tim Evaluasi SAKIP, maka faktor penghambat keberhasilan sasaran Strategis 2 yaitu:

- a. Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- b. Pengukuran Kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi Informasi
- c. Seluruh komponen kinerja telah dilaksanakan namun Sebagian belum menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan, belum sepenuhnya dapat diandalkan, belum digunakan dalam perbaikan perencanaan, belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, belum digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan data yang disampaikan dalam LKjIP masih menggunakan data tahun sebelumnya dikarenakan hasil capaian untuk tahun 2021 belum diketahui hasilnya.
- d. Evaluasi program dan pemanfaatan rencana aksi telah dilakukan namun rencana aksi belum sepenuhnya dapat mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan menunjukkan perbaikan setiap periode
- e. Hasil evaluasi rencana aksi Sebagian besar belum ditindaklanjuti dalam bentuk Langkah-langkah nyata.
- f. Target kinerja sasaran dapat dicapai namun capaian kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan karena cakupan pendampingan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil dan manfaat.

Upaya Perbaikan/Penyempurnaan dan Renaksi Sasaran Strategis 2

Adapun upaya yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan Nilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Way Kanan sehingga tercapainya sasaran strategis 2 yaitu:

- a. Meningkatkan pemanfaatan rencana kinerja dalam penyusunan anggaran
- b. Mengembangkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja
- c. Meningkatkan keandalan informasi dalam LKjIP
- d. Meningkatkan penggunaan informasi dalam:
 - Perbaikan perencanaan;
 - Penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
 - Peningkatan kinerja dan penilaian kinerja
- e. Menggunakan evaluasi rencana aksi dalam mengendalikan kinerja sebagai alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan, menunjukkan perbaikan setiap periode
- f. Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk Langkah-langkah yang nyata
- g. Meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya.

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Keberhasilan Sasaran Strategis 2

Untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Perangkat Daerah 72,31 point, didukung oleh program pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Evaluasi capaian kinerja program penunjang adalah sebagaimana tabel berikut 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Evaluasi Pencapaian Program Penunjang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2023				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap 2026
			Target	Real	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	100	Sangat Tinggi	100	100
					100			

Analisis Efisiensi Anggaran atas Sasaran Strategis 2

Adapun pendanaan yang dianggarkan dalam melaksanakan program tersebut adalah sebesar Rp.10.625.146.846,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.10.424.696.899,- (98,11%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.200.499.947,- (1,89%) sebagaimana dalam tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10
Anggaran Pendukung Program Penunjang Tahun 2023

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	10.625.146.846	10.424.696.899	98,11	200.499.947	1,89
	Kegiatan					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.400.000	2.400.000	100,00	0,00	0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.484.231.124	9.322.320.180	98,29	161.910.944	1,71
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194.640.000	174.625.769	89,72	20.014.231	10,28
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.835.722	279.097.415	98,33	4.738.307	1,67
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.840.000	420.800.000	98,82	5.040.000	1,18
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.200.000	163.453.535	94,92	8.746.465	5,08
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.000.000	62.000.000	100,00	0,00	0,00
	JUMLAH	10.625.146.846	10.424.696.899	98,11	200.499.947	1,89

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

Implementasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1

Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota terdiri dari 7 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kin	Ang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	600.000	7 Dok	600.000	100,00%	100,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	600.000	2 Dok	600.000	100,00%	100,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	600.000	4 Dok	600.000	100,00%	100,00%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	600.000	7 Dok	600.000	100,00%	100,00%
	Jumlah	20 Dok	2.400.000	20 Dok	2.400.000	100,00%	100,00%

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kin	Ang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63 Org	9.482.431.124	63 Org	9.320.520.180	100,00%	98,29%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Lap	600.000	1 Lap	600.000	100,00%	100,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Lap	600.000	18 Lap	600.000	100,00%	100,00%
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	12 Dok	600.000	12 Dok	600.000	100,00%	100,00%
	Jumlah	31 Dok	9.484.231.124	31 Dok	9.484.231.124	100,00%	98,29%

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kin	Ang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Pegawai	180.000.000	20 Pegawai	162.690.769	100,00%	90,38%
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	14.640.000	10 Orang	11.935.000	100,00%	81,52%
	Jumlah	63 ASN	194.640.000	63 ASN	174.625.769	100,00%	89,72%

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kin	Ang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1.932.000	1 Paket	1.930.000	100,00%	99,90%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	35.000.000	1 Paket	34.775.000	100,00%	99,36%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	95.499.422	1 Paket	94.483.800	100,00%	98,94%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	21.404.300	1 Paket	20.933.600	100,00%	97,80%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	126.975.015	100,00%	97,67%
	Jumlah	4 Layanan	283.835.722	4 Layanan	279.097.415	100,00%	98,33%

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kin	Ang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	411.840.000	6 Unit	406.800.000	100,00%	98,78%
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	14.000.000	3 Unit	14.000.000	100,00%	100,00%
	Jumlah	9 Unit	425.840.000	9 Unit	420.800.000	100,00%	98,82%

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kin	Ang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	84.600.000	12 Lap	75.853.535	100,00%	89,66%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	87.600.000	12 Lap	87.600.000	100,00%	100,00%
Jumlah		24 Lap	172.200.000	24 Lap	163.453.535	100,00%	94,92%

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


No	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kin	Ang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Peralatan	7.000.000	4 Peralatan	7.000.000	100,00%	100,00%
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Gedung	55.000.000	2 Gedung	55.000.000	100,00%	100,00%
Jumlah		6 Barang	62.000.000	6 barang	62.000.000	100,00%	100,00%

C. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan menggunakan pendanaan sebesar Rp.11.697.596.846,- (*Sebelas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dari total dana yang direncanakan sebesar Rp.11.411.934.656,- (*Sebelas milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat enam ratus lima puluh enam rupiah*) atau terealisasi sebesar 97,56%. Dari total dana tersebut terbagi atas belanja kegiatan, belanja gaji dan tunjangan pegawai serta belanja operasional kantor. Anggaran belanja kegiatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.072.450.000,- (*satu milyar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan realisasi 987.237.757,- (*Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*) Anggaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Rp.9.482.431.124,- (*Sembilan milyar empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*) dengan realisasi Rp.9.320.520.180,- (*Sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta*

lima ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah). Anggaran operasional kantor sebesar Rp.1.142.715.722,- (Satu Milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dengan realisasi Rp.1.104.176.719,- (satu milyar seratus empat juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah).

**Diagram persentase anggaran Inspektorat Way Kanan
Tahun 2023**



Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Real	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan	3	3	100	1.072.450.000	1.104.176.719	96,63
2	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan	71,48	72,31	101,16	10.625.146.846	10.424.696.899	98,11
	JUMLAH				11.697.596.846	11.411.934.656	97,56

The page features a solid red background. At the top and bottom, there are decorative horizontal borders. Each border consists of a repeating pattern of interlocking triangles in orange, blue, and white. The central area of the page is white and contains the following text:

BAB IV

PENUTUP



BAB IV **PENUTUP**

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Way Kanan tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*. Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2023 berdasarkan target yang ditetapkan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas di tahun 2023 sudah dilaksanakan dengan baik dan berada pada predikat **“sangat tinggi”**.

Dari hasil evaluasi atas analisis pencapaian sasaran terlihat bahwa tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Way Kanan telah dilaksanakan dengan baik.



LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Wedana Badarsyah Nomor 2 Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan
Telp. (0723) 461015 Faks (0723) 461015
email : itkabwaykanan@gmail.com
Blambangan Umpu – 34564

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P**
Jabatan : **INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RADEN ADIPATI SURYA, S.H., M.M**
Jabatan : **BUPATI WAY KANAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2023

Pihak Kedua,

BUPATI WAY KANAN

Pihak Pertama,
**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,**

H. RADEN ADIPATI SURYA, SH.,MM

Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P

Pembina TK I

NIP. 19861006 200412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Nama : Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P
Jabatan : INSPEKTUR
Eselonering : II.b
Unit Kerja : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan	Level Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP Kabupaten Way Kanan Tahun n hasil penilaian BPKP yang menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Way Kanan yang dinilai dari Penetapan Tujuan meliputi kualitas sasaran strategis dan kualitas strategi pencapaian Strategis, Struktur dan Proses meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan serta pencapaian tujuan meliputi efektifitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan, pengamanan atas aset dan ketaatan atas peraturan dengan karakteristik nilai sebagai berikut: Level 0 : Jika Skor lebih dari 0 dan Kurang dari 1,0 tingkat maturitas Belum ada Level 1 : Jika Skor lebih dari 1,0 dan Kurang dari 2,0 tingkat maturitas rintisan Level 2 : Jika Skor lebih dari 2,0 dan Kurang dari 3,0 tingkat maturitas berkembang Level 3 : Jika Skor Lebih dari 3,0 dan Kurang dari 4,0 tingkat maturitas terdefinisi Level 4 : Jika Skor lebih dari 4,0 dan Kurang dari 4,5 tingkat maturitas terkelola dan terukur Level 5 : Jika Skor lebih dari 4,5 dan Kurang dari 5,0 tingkat maturitas Optimum	Level	3
2	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun N-1 Hasil Penilaian Tim Evaluasi AKIP Kabupaten Way Kanan yang dinilai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dengan karakteristik nilai sebagai berikut: Nilai 0 - 30 : Sangat Kurang dengan Huruf D Nilai > 30 - 50 : Kurang dengan Huruf C Nilai > 50 - 60 : Cukup dengan huruf CC Nilai > 60 - 70 : Baik dengan Huruf B Nilai > 70 - 80 : Sangat Baik dengan Huruf BB Nilai > 80 : Memuaskan dengan huruf A	Point	71,48

	PROGRAM		ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.274.329.093,00	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	885.675.000,00	
3	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Rp	205.275.000,00	
			10.365.279.093	

Blambangan Umpu, Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI WAY KANAN

Pihak Pertama,
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,

H. RADEN ADIPATI SURYA, SH.,MM

Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P

Pembina TK I

NIP. 19861006 200412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Km. 02 Telp.(0723) 461015 Fax. (0723) 461015
Email : itkabwaykanan@gmail.com
BLAMBANGAN UMPU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FALAHUDIN, S.I.Kom**
Jabatan : **SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P**
Jabatan : **INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
INSPEKTUR,


Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P

Pembina TK I
NIP. 19861006 200412 1 001

Blambangan Umpu, 2 Februari 2023

Pihak Pertama,
SEKRETARIS INSPEKTORAT



FALAHUDIN, S.I.Kom

Pembina TK I
NIP. 19761009 201101 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Nama : **Falahudin, S.I.Kom**
Jabatan : **Sekretaris Inspektorat**
Eselon : **III.a**
Unit Kerj : **Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	TARGET
1	3	4		5	6
A	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun N-1 Hasil Penilaian Tim Evaluasi AKIP Kabupaten Way Kanan yang dinilai dari: 1. perencanaan kinerja, 2. pengukuran kinerja, 3. pelaporan kinerja dan 4. evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dengan karakteristik nilai 0-100 point	Point	71,48
1	Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Umum, pengelolaan Keuangan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkat	Persentase Laporan administrasi umum, laporan keuangan dan laporan kepegawaian disusun tepat waktu	Jumlah Laporan administrasi Umum, laporan keuangan dan laporan kepegawaian yang disusun tepat waktu x 100% jumlah laporan administrasi Umum, laporan keuangan dan laporan kepegawaian keseluruhan	Persen	100
2	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase kesesuaian program dalam Renja terhadap RKPD	Jumlah Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja x 100% jumlah Program, kegiatan dan sub Kegiatan Pada RKPD	Persen	100
3	cakupan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan APIP yang terdokumentasi dengan baik	Persentase LHP dan Laporan TLRHP yang terdokumentasi	jumlah LHP dan TLRHP Dokumentasi Jumlah pengawasan dan Tindakan lanjut yang dilakukan oleh APIP dan BPK x 100%	Persen	100

PROGRAM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan Asistensi dan Pendampingan

TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

Rp 9.274.329.093,-
Rp 885.675.000,-
Rp 205.275.000,-
Rp 10.365.279.093,-

INSPEKTUR

Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.I.P.
Pembina TK I
NIP. 19861006 200412 1 001

Blambangan Umpu, 2 Feb 2022

SEKRETARIS INSPEKTORAT

FALAHUDIN, S.I.Kom
Pembina TK I
NIP. 19800211 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
INSPEKTORAT DAERAH
Kompleks Perkantoran Km. 02 Telp.(0723) 461015 Fax. (0723) 461015
Email : itkabwaykanan@gmail.com
BLAMBANGAN UMPU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAKARUDDIN, S.H.**
Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU I INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P**
Jabatan : **INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
INSPEKTUR,

Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P

Pembina TK I

NIP. 19861006 200412 1 001

Blambangan Umpu, 2 Februari 2023

Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU I

BAKARUDDIN, S.H.

Pembina TK I

NIP. 19780727 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU I INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Nama : Bakaruddin, SH
Jabatan : Inspektur Pembantu I
Eselon : III.a
Unit Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	3	4	5	6
A	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan	Level Maturitas SPIP	Level	3
		Jumlah Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah di Wilayah Irbab I	Laporan	6
		Jumlah Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Irbab I	Laporan	22
		Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah di wilayah Irbab I	Laporan	7
		Jumlah Hasil Reviu Laporan keuangan di wilayah Irbab I	Laporan	6
		Jumlah Hasil Pengawasan Desa dalam bentuk monitoring di wilayah Irbab I	Laporan	25
		Jumlah Hasil Pengawasan Desa dalam bentuk Pemeriksaan (Audit) di wilayah Irbab I	Laporan	4
		Jumlah pendampingan Penyusunan Risk Register OPD Tahun 2023 di wilayah Irbab I	Dokumen	6
		Jumlah Pendampingan Penyusunan dan Evaluasi SAKIP OPD	Dokumen	6
		Jumlah Evaluasi SPIP pada OPD di wilayah Irbab I	Laporan	6
		Jumlah Penilaian Zona Integritas	Laporan	1
		Jumlah Evaluasi Reformasi Birokrasi	Laporan	2
		Reviu Rotasi, Mutasi dan Promosi ASN	Laporan	1
		Reviu Benturan Kepentingan	Laporan	1
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Irbab I yang ditindaklanjuti	Persen	80

PROGRAM

- Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Program Perumusan Kebijakan Asistensi dan Pendampingan
- TOTAL ANGGARAN**

ANGGARAN

Rp -
Rp -
Rp -

INSPEKTUR

Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P

Pembina TK I
NIP. 19861006 200412 1 001

Blambangan Umpu, 2 Feb 2023

INSPEKTUR PEMBANTU I

BAKARUDDIN, SH

Pembina TK I
NIP.19780727 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
INSPEKTORAT DAERAH
Kompleks Perkantoran Km. 02 Telp.(0723) 461015 Fax. (0723) 461015
Email : itkabwaykanan@gmail.com
BLAMBANGAN UMPU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DESI ARISANDI, S.T.**
Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P**
Jabatan : **INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
INSPEKTUR

Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P

Pembina TK I
NIP. 19861006 200412 1 001

Blambangan Umpu, 2 Februari 2023

Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU II

DESI ARISANDI, S.T.

Pembina TK I
NIP. 19770717 200501 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Nama : Desi Arisandi, ST
 Jabatan : Inspektur Pembantu II
 Eselon : III.a
 Unit Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	3	4	5	6
A	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	Level Maturitas SPIP	Level	3
		Jumlah Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah pada Wilayah Irban II	Laporan	4
		Jumlah Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Irban II	Laporan	18
		Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah di Wilayah Irban II	Laporan	10
		Jumlah Hasil Reviu Laporan Keuangan OPD	Laporan	2
		Jumlah Hasil Pengawasan Pemerintah Kampung di Wilayah Irban II	Laporan	7
		Jumlah Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Irban II	Laporan	7
		Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	14
		Jumla Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dokumen	2
		Jumlah Hasil Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1
		Jumlah Hasil Monitoring BOS	Laporan	1
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Irban II yang ditindaklanjuti	Persen	80

PROGRAM

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan Asistensi dan Pendampingan

TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

Rp -
 Rp -
 Rp -

INSPEKTUR



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P
 Pembina TK I
 NIP. 19861006 200412 1 001

Blambangan Umpu, 2 Feb 2023

INSPEKTUR PEMBANTU II



DESI ARISANDI, ST
 Pembina TK I
 NIP. 19770717 200501 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
INSPEKTORAT DAERAH
Kompleks Perkantoran Km. 02 Telp.(0723) 461015 Fax. (0723) 461015
Email : itkabwaykanan@gmail.com
BLAMBANGAN UMPU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIZA ISMANTO, S.T., M.T**
Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU III INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P**
Jabatan : **INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
INSPEKTUR,

Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P

Pembina TK I
NIP. 19861006 200412 1 001

Blambangan Umpu, 2 Februari 2023

Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU III

RIZA ISMANTO, S.T., M.T

Pembina TK I
NIP. 19761120 200501 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU III INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : Riza Ismanto, ST.,MT
 Jabatan : Inspektur Pembantu III
 Eselon : III.a
 Unit Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	3	4	5	6
A	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	Level Maturitas SPIP	Level	3
		Jumlah Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah di Wilayah Irban III	Laporan	4
		Jumlah Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Irban III	Laporan	26
		Jumlah Hasil Reviu Laporan Kinerja di Wilayah Irban III	Laporan	10
		Jumlah Hasil Reviu Laporan Keuangan di Wilayah Irban III	Laporan	2
		Jumlah hasil Pengawasan Pemerintah Kampung di Wilayah Irban III	Laporan	24
		Jumlah Reviu Kinerja UKPBJ	Laporan	1
		Jumlah Laporan Reviu HPS	Laporan	1
		Jumlah Laporan Probitas Audit	Laporan	4
		Jumlah Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu	Laporan	6
		Jumlah pendampingan dan asistensi implementasi urusan pemerintah daerah di	Dokumen	7
		implementasi Reformasi Birokrasi	Dokumen	2
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Irban III yang ditindaklanjuti	Persen	80


PROGRAM

- Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Program Perumusan Kebijakan Asistensi dan Pendampingan
- TOTAL ANGGARAN**


ANGGARAN

Rp -
 Rp -
 Rp -

INSPEKTUR


Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P
 Pembina TK I
 NIP. 19861006 200412 1 001

INSPEKTUR PEMBANTU III


RIZA ISMANTO, ST.,MT
 Pembina TK I
 NIP.19761120 200501 1 004

Blambangan Umpu, 2 Feb 2023



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
INSPEKTORAT DAERAH
Kompleks Perkantoran Km. 02 Telp.(0723) 461015 Fax. (0723) 461015
Email : itkabwaykanan@gmail.com
BLAMBANGAN UMPU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUNARYO, S.Pt., M.M**
Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU IV INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P**
Jabatan : **INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
INSPEKTUR,

Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P

Pembina TK I

NIP. 19861006 200412 1 001

Blambangan Umpu, 2 Februari 2023

Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU IV

SUNARYO, S.Pt., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19720316 200003 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU IV INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Nama : Sunaryo, S.Pt.,MM
 Jabatan : Inspektur Pembantu IV
 Eselon : III.a
 Unit Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	3	4	5	6
A	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	Level Maturitas SPIP	Level	3
		Jumlah Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah di Wilayah Irban IV	Laporan	6
		Jumlah Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Irban IV	Laporan	12
		Jumlah hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah di wilayah Irban IV	Laporan	9
		Jumlah hasil reviu keuangan daerah di Wilayah Irban IV	Laporan	2
		Jumlah hasil Reviu Tata Kelola Pajak Daerah dan Perizinan	Laporan	2
		Jumlah hasil Reviu Rencana Kerja Anggaran pada wilayah Irban IV	Laporan	18
		Jumlah hasil pengawasan Pemerintah Kampung pada wilayah irban IV	Laporan	15
		Jumlah hasil pengawasan tujuan tertentu	Laporan	4
		Jumlah pendampingan dan asistensi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dokumen	9
		Jumlah asistensi Penyusunan Risk Register perencanaan berbasis risiko	Dokumen	9
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Irban IV yang ditindaklanjuti	Persen	80

PROGRAM

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan Asistensi dan Pendampingan

TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

Rp -
 Rp -
 Rp -

Blambangan Umpu, 2 Feb 2023

INSPEKTUR

Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P

Pembina TK I
 NIP. 19861006 200412 1 001

INSPEKTUR PEMBANTU IV

SUNARYO, S.Pt., M.M

Pembina TK I
 NIP. 19720316 200003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Km. 02 Telp.(0723) 461015 Fax. (0723) 461015
Email : itkabwaykanan@gmail.com
BLAMBANGAN UMPU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHIDIN, S.H., M.H**
Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU V INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P**
Jabatan : **INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, 2023

Pihak Kedua,
INSPEKTUR

Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P
Pembina TK I
NIP. 19861006 200412 1 001

Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU V

MUHIDIN, S.H., M.H
Penata TK I
NIP. 19761009 201101 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU V INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Nama : Muhidin, SH.,MH
 Jabatan : Inspektur Pembantu V
 Eselon : III.a
 Unit Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	3	4	5	6
A	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan	Level Maturitas SPIP	Level	3
		Jumlah Hasil Audit Tujuan Tertentu (Investigasi/Dumas)	Laporan	9
		Jumlah Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Laporan	3
		Jumlah Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Tematik	Laporan	3
		Jumlah Hasil Audit Pelimpahan APH	Laporan	3
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Irban V yang ditindaklanjuti	Persen	80
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100

PROGRAM


1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 2. Program Perumusan Kebijakan Asistensi dan Pendampingan
- TOTAL ANGGARAN**

ANGGARAN


Rp -
 Rp -
 Rp _____ -

Blambangan Umpu, 2023

INSPEKTUR


Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P
 Pembina TK I
 NIP. 19861006 200412 1 001

INSPEKTUR PEMBANTU V


MUHIDIN, SH, MH
 Penata TK I
 NIP.19761006 201101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Km. 02 Telp.(0723) 461015 Fax. (0723) 461015

Email : itkabwaykanan@gmail.com

BLAMBANGAN UMPU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOPRA YOGI ANGGRETTA, S.I.P.,M.Si**
Jabatan : **Plt. KASUBBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FALAHUDIN, S.I.Kom**
Jabatan : **SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Februari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS INSPEKTORAT,

FALAHUDIN, S.I.Kom
Pembina TK I
NIP. 19800211 200212 1 002

Pihak Pertama,
Plt. KASUBBAG PERENCANAAN

NOPRA YOGI A, S.I.P.,M.Si
Penata TK I
NIP. 19861118 201001 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Nama : Nopra Yogi Anggretta, S.I.P.,M.Si
Jabatan : Plt. Kasubbag Perencanaan
Eselon : IV.a
Unit Kerj: Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	TARGET
1	3	4		5	6
1	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Tahun 2022	Dokumen	20

KEGIATAN

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

Rp 2.400.000,00

Rp 2.400.000,00

Blambangan Umpu, Februari 2023

SEKRETARIS INSPEKTORAT

FALAHUDIN, S.I.Kom
Pembina TK I
NIP.19800211 200212 1 002

Plt. Kasubbag Perencanaan

NOPRA YOGI A, S.I.P.,M.Si
Penata TK I
NIP.19861118 201001 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Km. 02 Telp.(0723) 461015 Fax. (0723) 461015

Email : itkabwaykanan@gmail.com

BLAMBANGAN UMPU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YATIMIN, SH**
Jabatan : **KASUBBAG ADM UMUM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FALAHUDIN, S.I.Kom**
Jabatan : **SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Februari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS INSPEKTORAT,

FALAHUDIN, S.I.Kom
Pembina TK I
NIP. 19800211 200212 1 002

Pihak Pertama,
KASUBBAG ADM UMUM
DAN KEUANGAN

YATIMIN, SH
Pengata TK I
NIP. 19751005 200212 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBBAG ADM. UMUM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Nama : Yatimin, SH
 Jabatan : Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan
 Eselon : IV.a
 Unit Kerj : Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	TARGET
1	3	4		5	6
1	Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Umum, pengelolaan Keuangan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatkan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan disusun tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Tahun 2023 yang disusun secara tepat Waktu	Dokumen	31
		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi umum disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Administrasi Umum Tahun 2023 yang disusun secara tepat Waktu	Dokumen	4
		Jumlah Dokumen Laporan Kepegawaian disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Kepegawaian Tahun 2022 yang disusun secara tepat Waktu	Dokumen	2

KEGIATAN

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

Rp	8.218.793.371,00
Rp	134.640.000,00
Rp	216.195.722,00
Rp	425.840.000,00
Rp	221.460.000,00
Rp	55.000.000,00
Rp	9.271.929.093,00


SEKRETARIS INSPEKTORAT



FALAHUDIN, S.I.Kom
 Pembina TK I
 NIP.19800211 200212 1 002

Blambangan Jmpu, Februari 2023
 Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan

YATIMIN, SH
 Penata TK I
 NIP.19751005 208212 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Km. 02 Telp.(0723) 461015 Fax. (0723) 461015

Email : itkabwaykanan@gmail.com

BLAMBANGAN UMPU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PRIHATIN HARIWIYONO, S.Si**
Jabatan : **KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FALAHUDIN, S.I.Kom**
Jabatan : **SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Februari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS INSPEKTORAT,

FALAHUDIN, S.I.Kom
Pembina TK I
NIP. 19800211 200212 1 002

Pihak Pertama,
KASUBBAG EVALUASI DAN
PELAPORAN

PRIHATIN HARIWIYONO, S.Si
Penata Muda TK I
NIP. 19850225 201101 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Nama : Prihatin Hariwiyono, S.Si
Jabatan : Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
Eselon : IV.a
Unit Kerj : Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	TARGET
1	3	4		5	6
1	cakupan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan APIP yang terdokumentasi dengan baik	Jumlah LHP APIP yang terdokumentasi dengan baik	Jumlah LHP APIP yang didokumentasikan dan direkap dengan Baik	Dokumen	7
		Jumlah LHP TLHP APIP yang terdokumentasi dengan baik	Jumlah LHP TL APIP yang didokumentasikan dan direkap dengan Baik	Dokumen	24
		Jumlah LHP TLRHP BPK yang terdokumentasi dengan baik	Jumlah LHP TLRHP BPK yang didokumentasikan dan direkap dengan Baik	Dokumen	4

KEGIATAN

- 1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- 2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 3 Pendampingan dan Asistensi

TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

Rp	655.325.000,00
Rp	230.350.000,00
Rp	205.275.000,00
Rp	1.090.950.000,00


Blambangan Umpu, 2022

SEKRETARIS INSPEKTORAT



FALAHUDIN, S.I.Kom
Pembina TK I
NIP.19800211 200212 1 002

Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan



PRIHATIN HARIWIYONO, S.Si
Penata Muda TK I
NIP.19850225 201101 1 007